

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Baitul mal wa tamwil atau yang lebih dikenal dengan sebutan BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga mengelola zakat, infaq, shadaqah serta menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan para mustahiq.

BMT sebagai salah satu institusi ekonomi umat memiliki cirri-ciri utama sebagai berikut :

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama. Meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga social tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan shadaqah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu (A Djazuli dan Yadi Janwari, 2000 : 107)

Dalam segi keorganisasian, BMT merupakan Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbentuk Prakoperasi

dan beroperasi sesuai prinsip syariah Dengan demikian BMT memiliki badan hukum koperasi yang diatur dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa

“koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang merupakan tatas susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”

Walaupun BMT sama dengan koperasi badan hukumnya, tetapi pengelolaannya berbeda BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah yang berada dibawah yuridis formal, yaitu Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan pelaksanaannya PP No 70-72 tentang Bank dengan sistem bagi hasil, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al- baqarah ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” (Soenardjo, dkk , 1995 .)

Landasan hukum mudharabah menurut hadist

عَنْ صَالِحِ بْنِ شُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ النَّيْعُ النَّيْعُ إِلَى أَحْلِ وَالْمُقَارَصَةُ وَ أَخْلَاطُ النَّرِّ بِالسَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لِلنَّيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib ra Bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual ” (HR Ibnu Majah No 2280, kitab at-Tijarah)

bukan untuk dijual ” (HR Ibnu Majah No 2280, kitab at-Tijarah)

Keberadaan BMT sebagai penunjang perekonomian umat sebagaimana terlihat dalam cirri utama yang disandangnya memiliki peran besar dalam menumbuhkan kehidupan ekonomi umat terutama para pedagang kecil. Dengan kehadiran BMT masyarakat yang tidak mampu menjalankan usahanya dapat terbantu dalam berbagai bentuk usaha-usaha yang dilakukan oleh BMT baik yang bersifat kerjasama, penyaluran pinjaman maupun simpanan.

BMT BARRAH merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana kepada anggota (nasabah). BMT bersifat komersial dan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana anggota dan simpatisan serta memberikan pembiayaan atau kredit kepada usaha-usaha produktif dan menguntungkan (Wawancara Endah Larasati SE Tanggal 19 April 2008)

Kehadiran BMT BARRAH sejalan dengan harapan para pengusaha kecil yang senantiasa memerlukan suatu lembaga keuangan yang bisa mengangkat dan membantu usahanya, dengan tidak memakai sistem kredit berbunga yang bisa dijadikan sebagai alternatif ekonomi masyarakat.

Keberadaan para nasabah BMT BARRAH yang merupakan para pengusaha kecil pada awalnya seringkali kesulitan untuk mendapatkan modal dalam mengembangkan usahanya, sehingga untuk mengembangkan usahanya tersebut mereka terpaksa meminjam uang kepada para rentenir yang keliling dilingkungan tersebut yang menentukan suku bunga yang cukup tinggi dari pokok pinjaman, akibat dari tingginya bunga pinjaman yang ditentukan oleh para rentenir berakibat

kecilnya keuntungan yang diperoleh para pedagang, dan usahanya malah tidak berkembang. Sedangkan harapan mereka untuk memperoleh pembiayaan modal dari lembaga keuangan lainnya seringkali dihadapkan pada administrasi yang rumit (Wawancara : Endah Larasati SE Tanggal 19 April 2008)

Kehadiran BMT BARRAH sebagai salah satu lembaga keuangan yang menunjang kegiatan ekonomi para usaha kecil kehadirannya sangat diharapkan oleh para pedagang kecil yang dalam hal ini para nasabah BMT BARRAH yang berada di Jalan Terusan Kiaracondong Bandung, terutama dalam meningkatkan usaha para pedagang kecil tersebut. Keberadaan BMT BARRAH dalam upaya meningkatkan usaha kecil dihadapkan kepada suatu tantangan yang dilakukan para rentenir maupun lembaga-lembaga keuangan lain yang menyalurkan kredit keuangan.

Dengan demikian, dalam melakukan pengembangan usaha kecil diperlakukan usaha-usaha yang akurat sesuai dengan kebutuhan pengusaha kecil yang dilakukan oleh BMT BARRAH baik dalam pengerahan dana umat ataupun pendayagunaannya, sehingga akan terlihat jelas dampak yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi itu sendiri kearah peningkatan ekonomi umat serta factor penunjang dan penghambat yang dialami BMT BARRAH dalam melakukan usaha tersebut.

Melihat fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah topik penelitian yang diformulasikan dengan judul :
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAGI PENGUSAHA KECIL PADA BMT BARRAH BANDUNG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan adanya latar belakang diatas, maka penelitian ini akan difokuskan untuk meneliti pembiayaan mudharabah bagi pengusaha kecil pada BMT BARRAH yang telah dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah bagi pengusaha kecil pada BMT BARRAH?
2. Bagaimana prosedur/tahapan-tahapan pemberian kredit yang dilakukan oleh BMT BARRAH?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mudharabah bagi pengusaha kecil pada BMT BARRAH
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BMT BARRAH

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai produk-produk syariah
2. Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan mekanisme konsep musyarakah yang sedang

dijalankan

E. Kerangka Berfikir

Dalam dunia perekonomian modern, bank merupakan alat vital, tanpa lembaga bank perekonomian tidak akan lancar. Islam adalah agama yang mengatur umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat demi kemaslahatan termasuk didalamnya kemaslahatan perekonomian, maka kedudukan bank dalam Islam merupakan salah satu bentuk perekonomian yang dianjurkan. Bank didirikan untuk kemaslahatan umat maka dalam prakteknya tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam atau tuntutan-tuntutan Islam (Hendi, 2002: 289)

Islam mengajarkan manusia untuk saling menolong, karena pada hakikatnya manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan, untuk terselenggaranya kehidupan bersama umat manusia harus tolong-menolong, bertanggung jawab, dan saling menanggung risiko (ta'awun dan takaful).

Dengan hadirnya BMT sebagai lembaga keuangan yang berjalan sesuai dengan syariah yang dilandaskan pembagian hasil telah memberikan angin segar bagi dunia perekonomian umat. BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al mal wa tamwil* dengan kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menjunjung kegiatan pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain merupakan lembaga pengelola masyarakat yang memberikan layanan tabungan, pinjaman kredit dan pembiayaan, BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat diantaranya menerima titipan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Semua

produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syariah yakni prinsip bagi hasil (Yadi Janwari, 2004: 3)

Walaupun bagi hasil dijadikan sebagai landasan operasional BMT, namun dalam praktiknya tidak seluruh produk pelayanan dan jasa BMT menggunakan prinsip bagi hasil. Selain bagi hasil, masih ada prinsip-prinsip yang lain selain jual beli, sewa menyewa yang juga digunakan dalam prinsip operasional BMT, tapi memang prinsip bagi hasil mempunyai keunggulan tersendiri yaitu sebagai pengganti bunga yang dianggap mengandung riba yang memang hanya menggunakan salah satu pihak terutama pihak bank.

Di lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank yang menggunakan prinsip bagi hasil ini dijadikan sebagai karakteristik umum bagi landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan. Adapun secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah mudharabah. Mudharabah adalah sebuah prinsip dimana pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pekerja agar berniaga dengan harta tersebut. Dimana keuntungan dapat dibagi diantara kedua orang yang bertransaksi sesuai prosentasi yang telah disepakati sebelumnya (Hendi Suhendi, dkk 2004: 100)

Dalam sebuah kerja sama yang dilakukan oleh para pihak dengan sistem bagi hasil maka haruslah dijalankan secara transparan dan adil terutama dalam manajemen keuangan. Karena keuntungan akan mempengaruhi bagi hasil antara kedua pihak. Dan untuk mengetahui bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang dipercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka

semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antara pihak dapat saling mengingatkan

Ada beberapa langkah yang seharusnya dilakukan oleh calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan kepada BMT Langkah pertama adalah mencari informasi secara rinci mengenai jenis produk BMT yang digunakan atau dimanfaatkan oleh nasabah Mengenai informasi masalah ini dapat diperoleh secara langsung dari bagian layanan nasabah di BMT, maka langkah selanjutnya adalah tahap pendapatan yang akan ditangani oleh bagian pembiayaan dan tahap investigasi Selain itu, calon nasabah akan dapat rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh bagian pembiayaan.

Keputusan diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan akan diputuskan oleh bagian pembiayaan dengan ditandatangani pihak manager Bila ternyata pengajuan pembiayaan itu disepakati, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah pengikatan (akad/transaksi) yang akan diwakili oleh bagian pembiayaan, sedangkan proses pengucuran dananya akan dilakukan oleh bagian teller

F. Langkah-langkah penelitian

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka penulis mengadakan penelitian di BMT BARRAH Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2008

2) Metode penelitian



Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang yaitu BMT BARRAH mengenai pembiayaan mudharabah.

3) Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu :

- a. Sumber data primer antara lain, data yang diperoleh langsung pada saat penelitian
- b. Sumber data sekunder antara lain data yang diperoleh dari hasil publikasi BMT pada waktu yang lalu.

4) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Cara memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian, dimana tujuannya untuk melakukan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian

b. Wawancara

Cara pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak terkait, seperti dengan pemimpin dan karyawan perusahaan